



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Jalan Nuri No.19, Telp (0411) 873749, Fax (0411) 854547, Makassar - 90122

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
NOMOR : 10/KPTS/Mt/2021

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran tugas Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar khususnya dalam mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM2019 Tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
8. Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 10/KPTS/MS/2019 Tentang Pembentukan Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-033.15.1.400934/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH DI LINGKUNGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini dengan jabatan pada kolom 3 (tiga) untuk melaksanakan tugas, sebagaimana tertera dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar adalah sebagai berikut :
1. Pelaksana PPID Daerah
 - a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada dibawah kewenangannya;
 - c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik wajib diumumkan serta merta;
 - d. Membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan kepada PPID utama;
 - e. Menyediakan dukungan data informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui sekretaris;
 - f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses sengketa informasi.
 - g. Membantu PPID dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 - h. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID utama.
 2. Petugas Layanan Informasi PPID Daerah
 - a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitas, administratif dan operasional dalam hal :
 - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pengumpulan, penataan dan penyimpanan data serta informasi;
 - 3) Pelayanan Informasi; dan
 - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
 - b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan secara berkala;
 - c. Melakukan koordinasi terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
 - d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
 - e. Membantu PPID utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.
 3. Petugas Pengendali Data dan Informasi
 - a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik;
 - b. Melakukan koordinasi dengan petugas layanan informasi terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Tahun Anggaran 2021 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar Nomor SP.DIPA-033.15.1.400934/2021 Tanggal 23 November 2020.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Kepala
Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar



Anwar, ST, MT
NIP. 197901182005021001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;


1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, di Jakarta;
3. Kepala KPPN Makassar, di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mestinya.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
Nomor : 10/KPTS/Mt/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
TAHUN 2021**



Kepala
Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
Wilayah VIII Makassar


Anwar, ST., MT
NIP. 197901182003021001

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar
 Nomor : 10/KPTS/Mt/2021
 Tanggal : 05 Januari 2021

**SUSUNAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAERAH
 BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
 TAHUN 2021**

NO.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
I	II	III	IV
1.	Anwar, ST., MT	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pelaksana PPID Daerah
2.	Iskandar Masse, S.Kom., MM	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pelayanan Informasi PPID Daerah
3.	Hasbiah Syam, ST., M.S.P	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
4.	Sarnaeni B, SP., MT	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
5.	Dicky Mulyadi, SE	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelaksana PPID Daerah
6.	Nurwahidah Nasir, S.Pd	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah
7.	A. Diah Permata Wulan, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pelayanan Informasi PPID Daerah
8.	Teddy A. Fadillah, S.Kom	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
9.	Joni Rassing	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
10.	Muh. Arpan Akhmad, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
11.	Antonius Kala Lino, ST	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
12.	Fajar Muhlis, S.Si	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah
13.	Amrullah B. Paembonan, S.AP	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Pembantu Pengendali Data dan Informasi PPID Daerah

Kepala
 Balai Pengembangan Kompetensi PUPR
 Wilayah VIII Makassar


Anwar, ST., MT
 NIP. 197901182005021001